BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Banyak kasus mengumbar kemesraan di media sosial seperti Pasangan selebritas Indonesia, Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar, menjadi sorotan setelah mereka kerap membagikan momen kemesraan secara terbuka di akun Instagram masing-masing. Meskipun awalnya dianggap kekalutan romantis pascapernikahan mereka pada Juli 2024, unggahan tersebut memicu reaksi beragam sebagian netizen menyambut hangat, tetapi tak sedikit pula yang mengkritik dan meyakini bahwa kemesraan seperti itu terlalu dipublikasikan hingga bisa memicu iri hati dan fitnah (*'ain*) terhadap orang lain.

Adapun beberapa contoh mengumbar kemesraan di media sosial oleh pasangan suami istri adalah sebagai berikut:

Gambar Irwansyah dan Zaskia Sungkar sedang berpelukan

Gambar Dimas Seto sedang mencium istrinya Dhini Aminarti

Gambar Rey Mbayang dan Dinda Haw Sedang Berpegangan pada Post-Wedding

Roger Danuarta sedang Mencium Istrinya Cut Meyriska

Gambar Rizky Billar dan Lesty Kejora Sedang Berpelukan

Anandito sedang Mencium Istrinya Anisa Rahma

Penyajian data pada penelitian ini adalah deskripsi hasil wawancara dengan para informan yakni ulama di Martapura. Adapun deskripsi wawancara tersebut difokuskan pada tujuan penelitian yang disesuaikan pada pedoman wawancara.

1. Informan Pertama

   Nama : Dr. KH. Muhammad Husein, M.Ag.

   Pendidikan : Strata III

   Pekerjaan : Ketua MUI Kabupaten Banjar

Terkait fenomena suami istri yang mengumbar kemesraan di media sosial, informan menjelaskan bahwa terdapat batasan-batasan penting yang harus diperhatikan berdasarkan norma agama dan kesopanan publik. Informan menyampaikan bahwa pada dasarnya tidak semua bentuk kemesraan suami istri yang ditampilkan di media sosial tergolong sebagai sesuatu yang tercela atau melanggar nilai-nilai Islam. Sebagai contoh, ketika pasangan suami istri tampil bersama dalam balutan pakaian yang rapi, sopan, dan sesuai dengan syariat seperti gamis dan busana syar'i, serta tidak menampilkan aurat atau tindakan yang mengundang syahwat, maka hal tersebut dianggap sebagai ekspresi umum kebersamaan yang masih berada dalam batas kewajaran. Dalam pandangan informan, ekspresi seperti itu masih bisa diterima karena tidak melanggar norma agama maupun sosial, bahkan bisa memberikan teladan bagi masyarakat tentang keharmonisan rumah tangga dalam koridor syar’i.

Informan juga menekankan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara menunjukkan kebersamaan sebagai sikap atau ekspresi, dengan memperlihatkan kebutuhan lahiriyah atau biologis yang bersifat pribadi dan intim seperti berpelukan atau berciuman, maka hal tersebut sudah masuk dalam kategori yang tidak patut ditampilkan kepada publik. Tindakan tersebut menurut informan dinilai telah

mengumbar sesuatu yang seharusnya hanya dilakukan di ranah privat, karena dapat membangkitkan syahwat orang lain yang melihat mereka.

Menurut informan, makna dari kemesraan dalam kehidupan suami istri itu sendiri harus dilihat dalam dua ranah yang berbeda. Pertama, kemesraan sebagai bentuk sikap seperti saling menatap penuh cinta, berbicara dengan bahasa yang lembut, atau saling membantu dalam aktivitas rumah tangga yang secara umum tidak menjadi masalah jika disampaikan dengan cara yang santun. Bentuk kemesraan seperti ini tidak hanya mencerminkan keharmonisan rumah tangga, tetapi juga bisa menjadi inspirasi bagi pasangan lain untuk membangun hubungan yang sehat. Kedua, kemesraan yang diwujudkan dalam bentuk tindakan fisik yang bersifat seksual atau berkonotasi erotis seperti pelukan dan ciuman, termasuk dalam kebutuhan lahiriyah atau biologis pasangan yang seyogianya dijaga dalam ruang privat dan tidak ditampilkan secara terbuka di ruang digital.

Informan menjelaskan ketika pasangan suami istri sah menunjukkan kemesraan yang bisa membangkitkan syahwat hal tersebut termasuk dalam kategori dosa. Dalilnya menurut informan adalah hadis Nabi Saw.

وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

"Barangsiapa yang mengajak kepada sebuah kesesatan maka dia mendapatkan dosa seperti dosa setiap orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun." (HR. Ahmad 9160, Muslim 6980)

Informan menegaskan bahwa dalam menilai boleh tidaknya atau halal haramnya suatu tindakan suami istri yang menampilkan kemesraan di media sosial, tidak cukup hanya dengan pendekatan akal sehat atau kebiasaan sosial semata. Penilaian tersebut menurutnya harus merujuk pada sumber hukum Islam yang

utama, yaitu Al-Qur’an dan hadis, yang kemudian dipahami melalui tafsir dan *syarḥ* (penjelasan) hadis oleh para ulama. Hal ini sejalan dengan kaidah metodologis dalam hukum Islam bahwa setiap tindakan mukallaf harus dikembalikan kepada dalil-dalil syar’i untuk menentukan status hukumnya. Maka, dalam konteks ini, tindakan menampilkan kemesraan harus ditakar berdasarkan apakah ia melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam nash Al-Qur'an dan hadis atau tidak.

Menurut informan sangat perlu memahami makna kemesraan dan bentuk kemesraan yang diumbar pasangan suami istri di media sosial. Hal tersebut meningingat bahwa MUI pusat telah mengeluarkan fatwa bahwa setiap muslim yang *bermuamalah* diharamkan untuk menyebar konten pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang dilarang secara syar’i. Tetapi dari pandangan informan, fatwa ini masih mengandung keumuman dan kegiatan suami istri tersebut harus diklarifikasi apakah masuk dalam bentuk pornografi atua maksiat. Ketika kemesraan itu dilakukan dengan berciuman penuh syahwat, meski halal bagi pasangan suami istri tetapi ada larangan untuk mengumbarnya.

Informan menjelaskan bahwa inti dari persoalan bukanlah pada istilah kemesraan itu sendiri, melainkan pada unsur syahwat yang mungkin terkandung dalam kemesraan tersebut. Jika bentuk kemesraan yang ditampilkan tidak mengandung unsur syahwat – seperti saling tersenyum, duduk berdampingan dengan sopan, atau mengungkapkan kata-kata penuh cinta yang tetap dalam koridor kesopanan, maka tindakan tersebut tidak bermasalah dari sisi hukum. Namun, apabila yang ditampilkan sudah mengandung nuansa syahwat seperti adegan berpelukan, berciuman, atau menunjukkan gestur sensual maka hal itu bukan lagi

sekadar menunjukkan kemesraan, tetapi telah berubah menjadi tindakan mengumbar syahwat yang jelas dilarang dalam Islam, terutama jika dilakukan di ruang publik seperti media sosial.

2. Informan Kedua

   Nama : Rofiq, S.Pd.I

   Pendidikan : Strata I

   Pekerjaan : Komisi Dakwah MUI Kab. Banjar

Informan menerangkan bahwa persoalan mengumbar kemesraan di media sosial tidak bisa dilepaskan dari konsep dasar mengenai aurat dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan perempuan. Informan menyatakan bahwa secara umum, perempuan adalah aurat bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Oleh sebab itu, memperlihatkan diri apalagi dalam konteks kemesraan dengan pasangan di ruang publik seperti media sosial harus dibatasi secara ketat. Hal ini disebabkan karena media sosial merupakan ruang yang dapat diakses oleh siapa saja, termasuk oleh laki-laki asing yang bukan mahram. Dengan demikian, tindakan mengumbar kemesraan yang secara implisit juga mengumbar fisik perempuan dinilai sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan, bahkan masuk dalam kategori haram.

Informan menekankan bahwa perempuan seharusnya menjaga diri dari sorotan publik yang berlebihan, terutama dalam konteks digital. Meski telah bersuami dan hubungan mereka sah secara agama, namun mengekspose dirinya secara berlebihan di media sosial seperti menampilkan wajah secara penuh dengan riasan mencolok atau menunjukkan gestur-gestur menggoda tetap tidak dibenarkan menurut prinsip kehati-hatian dalam syariat. Oleh karena itu, dalam menampilkan

konten di media sosial, hendaknya seorang istri tetap menggunakan jilbab yang syar'i dan menghindari menampilkan aspek wajah atau tubuh yang dapat mengundang perhatian atau syahwat dari laki-laki lain. Hal ini merupakan bagian dari komitmen menjaga kehormatan diri sebagaimana diajarkan dalam ajaran Islam.

Mayoritas ulama fikih menurut informan menjelaskan bahwa memandang perempuan yang bukan mahram secara sengaja adalah haram, kecuali dalam kondisi darurat atau kebutuhan yang dibenarkan syariat. Pendapat ini didasarkan pada sejumlah dalil, antara lain firman Allah dalam QS. al-Nur/34: 30-31 yang memerintahkan kaum mukminin dan mukminat untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Ayat ini menurut informan dipahami oleh para mufassir sebagai bentuk perintah menahan pandangan dari melihat hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat, termasuk terhadap wajah perempuan asing yang tampil secara bebas di hadapan publik.

Informan menjelaskan bahwa dalam konteks suami istri menampilkan kemesraan di media sosial, terdapat perbedaan antara bentuk ekspresi kasih sayang yang dibolehkan dan yang dilarang. Misalnya, memberikan hadiah kepada pasangan, mengungkapkan rasa syukur atas kehidupan rumah tangga, atau mengunggah momen kebersamaan yang santun, dinilai sebagai bentuk kemesraan yang diperbolehkan. Selama tidak melanggar norma kesopanan dan tidak memicu syahwat, hal-hal semacam ini bahkan dapat memperkuat ikatan pernikahan serta menjadi contoh positif bagi pasangan lain. Tetapi, informan menekankan bahwa ada satu hal krusial yang harus dijadikan tolok ukur dalam menilai perbuatan tersebut, yaitu niat pelaku dalam memposting kemesraan di media sosial.

Menurut informan, niat menjadi hal membedakan apakah suatu tindakan memiliki nilai ibadah atau justru bernilai dosa. Jika kemesraan dipublikasikan dengan niat untuk pamer (*riya'*), mencari validasi sosial, atau mendapatkan pujian dari orang lain, maka tindakan tersebut tidak hanya kehilangan nilai ibadahnya, tetapi juga berpotensi menimbulkan dosa. Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad Saw. dalam hadis yang diriwayatkan oleh *"Innamal a'mālu binniyyāt"* sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Oleh karena itu menurut informan, meskipun bentuk kemesraan tersebut pada dasarnya mubah, namun niat buruk seperti *riya'* dapat menjadikannya tercela di sisi Allah.

Jika pasangan memposting kemesraan dengan niat untuk memberikan inspirasi, menunjukkan keharmonisan rumah tangga, dan memberikan teladan kepada pasangan lain dalam bingkai dakwah, maka hal ini dapat dibenarkan. Informan menilai bahwa dalam batas-batas tertentu, media sosial dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan pesan positif, termasuk dalam hal membangun keluarga sakinah. Akan tetapi, tetap ada garis pembatas yang harus dijaga, yaitu jangan sampai kemesraan tersebut ditampilkan secara berlebihan, vulgar, atau menjurus kepada perbuatan yang membangkitkan syahwat publik.

Kekhawatiran terbesar menurut informan adalah ketika pasangan yang sah memposting adegan berpelukan, bercumbu, atau menunjukkan gestur fisik yang terlalu intim, lalu dilihat oleh publik luas, termasuk oleh anak muda atau pasangan yang belum halal satu sama lain. Dalam kondisi seperti ini, unggahan tersebut tidak lagi menjadi contoh yang baik, melainkan bisa menjadi pemicu syahwat bagi orang lain. Apalagi jika kemudian ditiru oleh pasangan yang belum menikah, maka

pasangan yang mempublikasikan konten tersebut bisa ikut menanggung dosa akibat perbuatannya yang menginspirasi maksiat. Dalam terminologi fikih, hal ini disebut sebagai dosa jariyah yakni dosa yang terus mengalir kepada pelakunya karena dampaknya menjalar pada orang lain.

3. Informan Ketiga

   Nama : Dr. Haikal Basyarahil Lc., MA.

   Pendidikan : Strata III

   Pekerjaan : Pimpinan Ma'had Bakkah

Informan menyatakan bahwa tindakan mengumbar kemesraan di media sosial terlebih dengan pasangan, merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Larangan ini tidak hanya bersifat sosial tetapi juga berakar pada pemahaman keagamaan tentang posisi dan peran perempuan dalam menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Menurut informan, perempuan dipandang sebagai sumber fitnah apabila tampil berlebihan di ruang publik, termasuk di media sosial. Oleh karena itu, perempuan sangat dianjurkan untuk membatasi aktivitasnya di ruang yang terbuka atau yang dapat dilihat oleh publik luas, seperti media digital. Pernyataan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian yang kuat dalam menjaga marwah dan harga diri perempuan agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, baik dari sisi moralitas maupun stabilitas rumah tangga.

Lebih lanjut, informan menekankan bahwa media sosial seharusnya tidak dijadikan ruang untuk menampilkan hubungan pribadi, terlebih kemesraan antara suami dan istri. Penampilan fisik perempuan, meskipun dalam konteks pernikahan yang sah, sebaiknya tidak diekspos karena dapat menimbulkan fitnah bagi orang

lain yang melihatnya. Dalam pandangan ini, menjaga privasi rumah tangga dan aurat perempuan merupakan bentuk ketaatan terhadap nilai-nilai Islam yang menekankan kesederhanaan, kehormatan, dan perlindungan terhadap potensi godaan dari luar.

Informan memberikan penjelasan bahwa seorang perempuan pada dasarnya diperbolehkan untuk tampil di media sosial, namun harus memperhatikan batasan-batasan syariat yang telah ditetapkan. Batasan tersebut antara lain adalah tidak menampakkan aurat dan tidak menampilkan diri secara berlebihan yang dapat menarik perhatian lawan jenis secara tidak semestinya. Informan juga menekankan dua prinsip utama yang menjadi pertimbangan dalam aktivitas bermedia sosial, yaitu potensi fitnah dan *'ain*. Fitnah dipahami sebagai segala hal yang dapat mengguncang stabilitas moral masyarakat, sedangkan *'ain* merujuk pada dampak negatif dari pandangan mata yang disertai rasa iri atau takjub. Kedua hal ini menjadi dasar penting dalam pelarangan mengumbar kemesraan di media sosial, meskipun tidak ditemukan dalil eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis mengenai hal tersebut.

Menurut informan penetapan hukum dalam Islam tidak selalu bergantung pada adanya dalil yang eksplisit. Dalam banyak kasus, termasuk permasalahan kontemporer seperti perilaku bermedia sosial, pendekatan yang digunakan adalah melihat pada sebab (*'illah*) dan dampak (*mafsadah*) dari suatu perbuatan. Perbuatan mengumbar kemesraan di media sosial menurut informan akan mengandung riya dan fitnah yang secara jelas dilarang dalam Islam sebagaimana Q.S. al-Baqarah/2: 264 dan Q.S. al-Anfal/8: 25.

4. Informan Keempat

   Nama : Habib Ali Husein Al Idrus

   Pendidikan : Strata I

   Pekerjaan : Anggota komisi Fatwa Mui Kab. Banjar

Informan menjelaskan bahwa dalam menentukan hukum suatu perbuatan, termasuk dalam konteks hubungan suami istri yang ditampilkan di ruang publik seperti media sosial, diperlukan pendekatan metodologis berbasis kaidah fikih yang mapan. Salah satu kaidah yang dapat dijadikan landasan ialah *"Al-ashlu fil asy-ya' al-ibahah illa ma dalla dalil 'ala tahrimihi"* yang berarti bahwa hukum asal segala sesuatu dalam ranah muamalah adalah mubah (boleh), kecuali apabila terdapat dalil yang secara eksplisit menunjukkan keharamannya. Kaidah ini penting untuk memisahkan antara perkara ibadah yang bersifat *tauqifi* (berdasarkan dalil spesifik) dengan perkara muamalah yang bersifat terbuka (*mabniyyun 'ala al-ibahah*), sehingga dalam hal ini, hubungan antara suami dan istri termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah yang lebih fleksibel dalam penetapan hukumnya.

Menurut informan, mengumbar kemesraan antara suami dan istri di media sosial juga termasuk dalam perkara muamalah. Artinya, secara hukum asal, perbuatan tersebut boleh dilakukan selama tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Informan menekankan dua prinsip utama yang harus dijadikan tolok ukur dalam menilai kebolehan perbuatan tersebut. Pertama, kemesraan yang ditampilkan tidak boleh mengundang fitnah. Kedua, tidak boleh mengumbar aurat yang haram untuk dilihat oleh khalayak umum.

Fitnah yang dimaksud menurut informan bukan hanya dalam pengertian perpecahan atau permusuhan, tetapi juga mencakup potensi munculnya perasaan syahwat, iri, atau peniruan perilaku oleh pihak-pihak yang belum sah dalam pernikahan. Misalnya, ketika pasangan suami istri memposting kemesraan yang terlalu vulgar atau menonjolkan aspek fisik yang memicu gairah seksual, maka hal tersebut dapat menjadi sumber kerusakan sosial, terutama dalam masyarakat yang masih rentan terhadap penyalahgunaan media sosial. Oleh karena itu, meskipun hukum asalnya boleh, perbuatan tersebut dapat menjadi makruh atau bahkan haram apabila berdampak negatif terhadap publik.

Sementara itu, mengenai aurat, informan menggarisbawahi bahwa baik laki-laki maupun perempuan harus memahami batasan-batasan aurat menurut syariat. Dalam konteks media sosial yang bersifat terbuka dan bisa diakses siapa pun, menjaga aurat bukan hanya kewajiban individual, tetapi juga tanggung jawab sosial. Ketika seorang istri menampakkan bagian tubuhnya yang termasuk aurat seperti rambut, dada, atau lekuk tubuh dengan dalih sudah sah menjadi istri seseorang, maka hal ini tetap tidak dibenarkan dalam Islam karena auratnya tidak hanya untuk suaminya, tetapi harus ditutupi dari pandangan umum. Oleh karena itu, eksposur yang berlebihan meskipun dilakukan oleh pasangan sah, tetap harus berada dalam kendali adab syar'i.

Dari sudut pandang adab dan etika, informan menekankan bahwa perilaku mengumbar kemesraan di media sosial sebaiknya dihindari. Meskipun dalam beberapa aspek hukum perbuatan tersebut dapat dikategorikan *mubah* (boleh), namun dari sisi moralitas Islam dan kehati-hatian sosial (*wara'*), tindakan semacam

ini dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Salah satu kekhawatiran yang disampaikan oleh informan adalah potensi munculnya *'ain* yakni pandangan iri atau dengki yang berasal dari mata seseorang yang tidak senang atau tidak ridha atas kenikmatan yang dimiliki orang lain, dan hal ini diyakini dalam tradisi Islam bisa membawa pengaruh buruk atau keburukan nyata.

Konsep 'ain dalam Islam memiliki landasan dari hadis Nabi Muhammad Saw. yang menyatakan bahwa "*al-'ainu haqq*" (pandangan hasad itu nyata). Maksudnya, pandangan negatif dari seseorang yang disertai perasaan iri atau dengki bisa menyebabkan kemudharatan, baik secara fisik maupun psikis, kepada orang yang dipandang. Dalam konteks media sosial yang terbuka dan tidak bisa dikontrol siapa saja yang menjadi audiensnya, risiko terpapar *'ain* menjadi lebih besar. Karena itu, mengumbar kemesraan secara visual atau verbal di ruang digital bukan hanya berisiko mengundang syahwat, tetapi juga membuka peluang hadirnya energi negatif dari pihak-pihak yang merasa iri, sakit hati, atau tidak senang.

Informan menyatakan bahwa media sosial merupakan ruang yang dihuni oleh berbagai macam orang, dengan latar belakang, niat, dan keadaan hati yang sangat beragam. Tidak semua orang merasa senang melihat kebahagiaan orang lain, apalagi jika ditampilkan secara terus-menerus dan dinilai berlebihan. Di antara mereka mungkin ada yang memendam rasa benci, iri hati, atau bahkan merasa tertimpa ujian hidup yang berat, sehingga kemesraan pasangan lain yang ditampilkan secara terbuka justru menjadi pemicu rasa frustrasi atau amarah. Hal inilah yang, menurut informan, dapat menimbulkan 'ain dan bahkan berkembang menjadi fitnah di tengah masyarakat.

Untuk menghindari dampak negatif tersebut, informan menganjurkan agar pasangan suami istri lebih bijak dalam membagikan kehidupan pribadi mereka, khususnya hal-hal yang bersifat mesra dan intim. Mengingat bahwa tidak semua orang memiliki niat baik atau hati yang bersih ketika melihat postingan orang lain, maka tindakan pencegahan dengan tidak mengekspose kemesraan di media sosial merupakan langkah etis yang selaras dengan nilai-nilai Islam, yaitu menjaga kehormatan diri dan menghindari kemungkinan fitnah.

5. Informan Kelima

   Nama : Aliansyah, S.H.I

   Pendidikan : Starta I

   Pekerjaan : Anggota MUI Kab. Banjar dan Kepala KUA Sambung Makmur

Informan menjelaskan bahwa pada dasarnya segala bentuk kemesraan yang ditampilkan di media sosial sebaiknya dihindari, karena berpotensi menimbulkan efek negatif, baik dari sisi moralitas sosial maupun syariat Islam. Menurut informan, kemesraan merupakan ekspresi hubungan yang bersifat pribadi dan intim antara suami istri. Ketika hal-hal yang bersifat privasi tersebut ditampilkan secara terbuka kepada publik, maka hal itu dapat mengikis nilai sakralitas dalam hubungan pernikahan serta membuka ruang bagi timbulnya perasaan tidak senang, kecemburuan, atau bahkan syahwat dari orang lain yang melihatnya.

Menurut informan, menjaga kesucian dan kehormatan hubungan suami istri merupakan bagian dari akhlak mulia (*husn al-khuluq*). Maka menampilkan sisi mesra hubungan yang seharusnya hanya diketahui oleh pasangan, menjadi sesuatu yang tidak elok bahkan mendekati perilaku yang dilarang jika sampai mengundang syahwat atau ketidaksukaan dari orang lain. Informan menegaskan bahwa media sosial bukanlah ruang privat, melainkan ruang publik yang dilihat oleh siapa saja, dari berbagai kalangan, usia, dan kondisi spiritual yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kemesraan yang ditampilkan tidak selalu dimaknai sebagai hal positif, melainkan bisa menjadi sumber kerusakan moral, ketidaknyamanan, bahkan fitnah sosial.

Dalil yang dijelaskan oleh informan dalam hal ini adalah hadis Nabi Saw. "Sesungguhnya Allah telah menetapkan atas anak Adam bagian dari zina, yang pasti akan mengenainya: zina mata adalah memandang, zina lisan adalah berbicara, hati berkeinginan dan berangan-angan, dan kemaluan yang membenarkan atau mendustakan hal itu." Sebagaimana penjelasan informan bahwa memang pasangan suami istri yang bermesraan itu halal bagi mereka berdua karena sejatinya hubungan dari akad nikah yang sah. Tetapi problemnya bukan pada kemesraannya tetapi diumbar ke media sosial yang dilihat oleh banyak orang. Sehingga potensi dari mereka yang memposting di media sosial adalah zina bagi orang yang melihat.

Menurut informan, makna dari kemesraan itu sendiri harus dilihat secara kontekstual. Kemesraan bukan hanya terbatas pada sentuhan fisik atau pernyataan cinta, tetapi mencakup seluruh bentuk interaksi yang menyiratkan hubungan intim dan eksklusif antara dua individu. Karena maknanya yang bersifat privat, maka

wajar jika Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hal-hal pribadi seperti ini dari pandangan publik. Informan menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, terdapat prinsip *satr al-ʻawrah*, yaitu kewajiban untuk menutupi segala sesuatu yang seharusnya tidak dilihat oleh orang lain baik dalam bentuk fisik (aurat) maupun sikap dan perilaku yang dapat menimbulkan syahwat.

Namun demikian, informan menjelaskan bahwa tidak semua bentuk interaksi pasangan suami istri harus dianggap sebagai kemesraan yang dilarang. Misalnya, bergandengan tangan di tempat umum atau saat difoto lalu dibagikan di media sosial, selama dilakukan dengan cara yang wajar dan tidak bermuatan syahwat, maka itu bukan termasuk bentuk kemesraan yang melanggar syariat. Bahkan, bergandengan tangan dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab dan penjagaan terhadap pasangan, suatu sikap yang dapat bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan dalam batas kewajaran. Meski demikian, tetap diperlukan kebijaksanaan dan sensitivitas dalam memilih apa yang pantas dibagikan dan apa yang sebaiknya disimpan untuk diri sendiri dan pasangan.

6. Informan Keenam

   Nama : Dr. Syadam Husein Al-Katiri Lc., MA.

   Pendidikan : Starta III

   Pekerjaan : Penjamin Mutu Pondok Pesantren Bakkah dan guru MA

Informan menyampaikan bahwa perilaku mengumbar kemesraan di media sosial pada dasarnya tidak secara spesifik diatur dalam Al-Qur'an maupun hadis. Hal ini disebabkan karena konteks media sosial merupakan fenomena kontemporer

yang tidak ditemukan pada masa turunnya wahyu. Meskipun demikian, informan menegaskan bahwa bukan berarti tindakan tersebut lepas dari nilai-nilai Islam.

Salah satu dalil normatif yang dijadikan rujukan oleh informan adalah larangan terhadap sifat *dayyūt*s, yaitu sikap seorang laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap kehormatan keluarganya, khususnya istrinya. Sebagaimana hadis Nabi Saw. “Tiga golongan yang Allah haramkan bagi mereka surga peminum khamr, orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan *dayyūts*, yaitu orang yang membiarkan keburukan dalam keluarganya.”

Informan menjelaskan bahwa seorang suami yang membiarkan kemesraan dirinya bersama istrinya tersebar luas di media sosial tanpa rasa malu atau kehati-hatian, dapat termasuk dalam kategori *dayyūts*. Hal ini mencerminkan hilangnya rasa cemburu positif (*ghirah*) yang dalam Islam justru merupakan bentuk perlindungan terhadap kehormatan perempuan.

Dalil lain dijelaskan informan adalah sosok sahabat Sa‘ad bin ‘Ubādah, seorang tokoh terkemuka di kalangan Anshar yang dikenal memiliki rasa cemburu yang sangat kuat. Dalam sebuah riwayat, Sa‘ad pernah berkata “Seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, sungguh aku akan menyelesaikannya dengan pedang.” Rasulullah Saw. tidak mencelanya, bahkan menjelaskan bahwa Sa‘ad termasuk orang yang sangat kuat rasa cemburunya, dan Allah pun lebih cemburu lagi terhadap pelanggaran kehormatan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa cemburu dalam hal yang positif adalah bagian dari keimanan dan kecintaan terhadap kemuliaan keluarga.

Informan menegaskan bahwa mengumbar kemesraan di media sosial bisa mengikis nilai *ghirah* ini. Ketika seorang suami membiarkan istrinya menjadi pusat perhatian banyak orang melalui unggahan yang terlalu pribadi, terlebih yang menunjukkan kedekatan fisik atau kemesraan yang intim, maka secara tidak langsung ia telah menempatkan kehormatan keluarganya dalam ruang publik yang rentan terhadap fitnah, komentar negatif, bahkan syahwat orang lain.

Menurut informan perilaku semacam ini dapat menyeret seorang laki-laki kepada sifat *dayyūt*s, yakni membiarkan istrinya menjadi bahan pembicaraan atau objek pandangan yang tak pantas. Dalam Islam, hal ini termasuk sikap tercela yang dapat berdampak pada rusaknya kehormatan rumah tangga. Oleh karena itu, menjaga rasa cemburu yang proporsional dalam pernikahan menjadi penting sebagai benteng dari kerusakan moral, baik secara personal maupun sosial.

Penulis memuat beberapa pendapat informan tersebut dalam sebuah table matriks, guna membeirkan kemudahan dalam memahami hasil wawancara yang disesuaikan denga napa yang menjadi tujuan penelitian.

Informan	**Pendapat**	**Dalil**
KH. Muhammad Husein, M.Ag.	Mengumbar kemesraan boleh selama tidak mengandung unsur mengundang syahwat.	HR. Ahmad 9160
Rofiq, S.Pd.I	Boleh memposting kemesraan di media sosial dengan syarat tidak menunjukkan wajah istri dan mengandung syahwat.	1. Q.S. al-Nur/24: 30-31. 2. Hadis Nabi saw *"Innamal a'mālu binniyyāt"*
Dr. Haikal Basyarahil Lc., MA.	Mengumbar kemesraan di media sosial tidak boleh dilakukan karena	1. Q.S. al-Baqarah/2: 264. 2. Q.S. al-Anfal/8: 25.

	tidak memiliki faedah dan justru menimbulkan riya' dan fitnah,	
Habib Ali Husein Al Idrus	Mengumbar kemesaran suami istri secara umum diperbolehkan selama tidak melanggar syariat. Tetapi hal demikian bisa mengandung kemakruhan dan sebaiknya ditinggalkan, karena bisa mengundang fitnah dan 'ain.	1. Kaidah fikih *Al-ashlu fī al-mu'ālamati al-ibāhahati illā an yadullu dalīlu 'ala tahrimihā.* 2. Hadis nabi Saw. "*al-'ainu haqq*"
Aliansyah, S.H.I	Segala bentuk kemesraan tidak harus diumbar ke media sosial karena akan nada dampak bagi yang melihat dan bisa mengandung dosa.	"Sesungguhnya Allah telah menetapkan atas anak Adam bagian dari zina, yang pasti akan mengenainya: zina mata adalah memandang, zina lisan adalah berbicara, hati berkeinginan dan berangan-angan, dan kemaluan yang membenarkan atau mendustakan hal itu."
Dr. Syadam Husein Al-Katiri Lc., MA	Mengumbar kemesraan di media sosial dilarang dalam Islam karena dianggap menimbulkan fitnah dan merupakan sifat dayyuts.	1. HR. An-Nasa'i No. 2515. 2. HR. Bukhari No. 6340

Sumber: Data Diolah Oleh Penulis, 2025.

B. Analisis

Analisis penelitian merupakan tahapan penting dalam sebuah penelitian yang berfungsi untuk menelaah, menginterpretasi, dan mengevaluasi data yang telah diperoleh selama proses penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk menjawab

rumusan masalah, menguji hipotesis (jika ada), serta merumuskan kesimpulan yang relevan dan logis berdasarkan data tersebut.

Adapun analisis pada penelitian ini difokuskan untuk menjawab pandangan ulama Martapura dan dalil terhadap pasangan suami istri yang mengumbar kemesraan di media sosial.

1. Pandangan Ulama Martapura Terhadap Pasangan Suami Istri yang Mengumbar Kemesraan di Media Sosial

Adanya sebuah pernikahan sejatinya agar terus bertambah akan cinta dan kasih saying antara suami dan istri, meningkatkan kelembutan jiwa, serta memadukan perasaan antar kedua jenis kelamin.[67] Oleh karena itu pasangan suami istri seharusnya saling memberikan cinta dan kasih sayang untuk membina rumah tangga yang harmonis. Keharmonisan dalam rumah tangga adalah salah satu perwujudan dari konsep *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Q.S. al-Rum/30: 21.

Adapun keharmonisan di masa sekarang sering kali terlihat di media sosial yang tentu akan memunculkan berbagai pendapat hukum. Hal inilah yang juga memunculkan pandangan di kalangan ulama Martapura mengenai pasangan suami istri yang mengumbar kemesraan di media sosial. Berdasarkan hasil wawancara, para ulama tidak serta-merta mengharamkan seluruh bentuk kemesraan di media sosial, namun mereka menekankan sejumlah batasan yang jelas berdasarkan hukum Islam, adab, serta pertimbangan sosial-moral.

[67]Abbas al-Mahmud Aqqad, *Al-Mar'ah fi al-Qur'an* (Kairo: Nahdhah Misr, 2003), h. 101.

Dari hasil wawancara penulis Nampak menemukan dua pandangan yang berbeda mengenai pasangan suami istri yang mengumbar kemesaraan di media sosial:

a. Membolehkan

Padangan pertama ini dijelaskan oleh informan pertama, kedua, keempat dan kelima bahwa mengumbar kemesraan oleh pasangan yang sah secara hukum Islam dianggap boleh selama tidak melanggar batas-batas syariat, seperti:

1) Tidak membuka aurat.
2) Tidak mengandung unsur pornografi.
3) Tidak menimbulkan syahwat atau fitnah.
4) Tidak disertai dengan niat riya atau pamer.

Pandangan ini juga mempertimbangkan niat sebagai aspek yang sangat penting. Jika tujuannya untuk memberikan motivasi positif atau sebagai sarana dakwah keluarga Islami, maka dianggap sebagai perbuatan yang dapat diterima selama dilakukan secara sopan dan tidak berlebihan. Selain itu, ulama dalam kelompok ini cenderung lebih kontekstual dan realistis dalam melihat perubahan zaman dan perilaku umat Islam di era media digital, sehingga mereka lebih terbuka terhadap bentuk ekspresi cinta selama tetap berada dalam koridor etika dan hukum Islam.

b. Melarang

Adapun pandangan yang tidak menganjurkan dijelaskan oleh informan ketiga dan keenam meskipun tidak secara mutlak mengharamkan, tidak menganjurkan perilaku mengumbar kemesraan ini karena pertimbangan adab,

etika, dan dampak sosial. Pandangan ini bersifat lebih hati-hati (*iḥtiyāṭ*) dan mengambil pendekatan preventif dengan melihat potensi negatif yang bisa timbul, seperti:

1) Mengundang pandangan hasad (ain) dari orang yang tidak suka.
2) Menjadi pemicu syahwat bagi orang lain.
3) Memberi contoh buruk yang bisa ditiru oleh orang yang belum menikah.
4) Berpotensi menjadi dosa jariyah bila perbuatan itu ditiru dan menimbulkan kemaksiatan di tempat lain.

Mengumbar kemesraan di media sosial antara pasangan suami istri, meskipun dilakukan dalam batas kehalalan pernikahan, dalam tinjauan hukum keluarga Islam dan etika bermuamalah, dapat mengarah pada perbuatan yang setidaknya masuk kategori *makruh*. Pertama, unggahan seperti itu bisa mengundang pandangan hasad atau *'ain* dari orang yang iri, yang dalam ajaran Islam diyakini dapat mendatangkan mudarat. Kedua, tindakan itu dapat memicu syahwat bagi orang lain, terutama bagi mereka yang lemah imannya, sehingga membuka celah dosa bagi orang lain. Ketiga, perbuatan tersebut memberi contoh buruk yang dapat ditiru oleh orang-orang yang belum menikah, mendorong mereka untuk menormalisasi perilaku serupa tanpa ikatan sah. Keempat, unggahan tersebut berpotensi menjadi dosa jariyah, karena jika ditiru dan menimbulkan kemaksiatan di tempat lain, pelakunya turut menanggung akibatnya.

Ulama dalam padangan ini juga menekankan pentingnya menjaga privasi dalam rumah tangga dan memelihara nilai kesopanan dalam bermedia sosial. Bagi

mereka, meski pasangan sudah sah, bentuk kemesraan adalah sesuatu yang pribadi dan intim, sehingga sebaiknya tidak dibuka untuk konsumsi publik yang heterogen secara nilai dan moral.

Perbedaan pandangan di kalangan ulama Martapura mengenai tindakan pasangan suami istri yang mengumbar kemesraan di media sosial mencerminkan dinamika pemahaman fikih kontemporer dalam merespons fenomena sosial baru yang belum secara eksplisit dibahas dalam kitab-kitab klasik. Ulama yang membolehkan dengan syarat mendasarkan pendapatnya pada prinsip hukum asal muamalah yang mubah, selama tidak terdapat dalil yang mengharamkan. Mereka menekankan pentingnya niat, konteks, dan cara dalam menampilkan kemesraan di media sosial. Selama tidak mengandung aurat, tidak menimbulkan syahwat, serta tidak melanggar nilai-nilai kesopanan dan syariat, maka tindakan tersebut masih berada dalam koridor yang dibolehkan. Dalam hal ini, tujuan yang baik seperti memberi motivasi, menunjukkan keharmonisan rumah tangga Islami, atau berdakwah, menjadi alasan pembenar dengan syarat kehati-hatian.

Di sisi lain, ulama yang tidak menganjurkan lebih menekankan pendekatan kehati-hatian demi menutup pintu-pintu fitnah. Meskipun mereka tidak secara eksplisit mengharamkan tindakan tersebut, mereka menilai bahwa mengumbar kemesraan, walau dalam batas halal, berpotensi menimbulkan efek negatif seperti mengundang syahwat, hasad, atau ‘ain dari orang lain, serta memberi contoh yang salah bagi pasangan yang belum sah. Oleh karena itu, mereka mendorong agar kemesraan cukup dijaga dalam ranah privat, sebagai bentuk adab dan perlindungan terhadap institusi keluarga.

Meskipun demikian, ketika kemesraan itu berwujud tindakan yang secara eksplisit mengandung unsur syahwat seperti berciuman, berpelukan, atau menunjukkan kontak fisik yang dianggap intim oleh masyarakat umum, maka para ulama sepakat bahwa hal tersebut tidak pantas untuk dipublikasikan. Bahkan meskipun dilakukan oleh pasangan yang sah secara hukum Islam, tindakan itu dianggap bisa memicu syahwat penonton, melanggar etika kesopanan, serta berpotensi menimbulkan dosa jariyah apabila ditiru oleh orang lain. Pandangan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*) dalam Islam dan tanggung jawab sosial untuk menjaga moral masyarakat.

Pasangan suami istri yang mengumbar kemesraan di media sosial dapat dikaitkan secara langsung dengan hak dan kewajiban dalam rumah tangga menurut perspektif hukum keluarga Islam. Islam memandang pernikahan adalah akad yang membawa konsekuensi hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Sebagaimana penjelasan Amir Syarifuddin bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan perjanjian ikatan antara suami dan istri yang akan menimbulkan akibat hukum, dengan demikian akan menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami istri.[68] Hal ini juga selaras dengan pendapat Sayyid Sabiq:

اذا وقع العقد صحيحا ناقذا ترتبت عليه آ ثاره ووجبت بمقتضاه الحقوق الزوجية وهذه الحقوق ثلاثة اقسام : منها حقوق واجبة للزوجة على زوجها و منها حقوق واجبة للزوج علي زوجته ومنها حقوق مشتركة بينهما[69]

> "Jika akad nikah yang sah telah dilaksanakan, maka hal-hal yang berkaitan dengannya telah berlaku dan hak-hak dalam suami istripun telah diberlakukan.

[68]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 165.

[69]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 2* (Beirut: Dar al-Safaqah al-Islamiyah, n.d.), h. 100.

> Hak-hak dalam hubungan suami istri ada tiga macam, yaitu: hak-hak yang wajib ditunaikan suami, hak–hak yang wajib ditunaikan istri, dan hak-hak bersama antara suami istri."

Salah satu kewajiban suami adalah menjaga istrinya, baik secara lahir maupun batin, yang meliputi perlindungan dari hal-hal yang dapat merendahkan martabat dan kehormatan keluarga, termasuk dalam ranah publik seperti media sosial. Sementara istri juga memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan dirinya serta menaati suami selama dalam koridor yang tidak bertentangan dengan syariat.

Meskipun dapat dipahami bermesraan adalah salah satu bentuk kewajiban suami kepada istri dalam hal pergaulan yang baik. Islam menghendaki agar suami istri mampu bergaul secara baik di dalam rumah tangganya, sehingga mampu menghasilkan keharmonisan dirumah tangga yang telah diarungi bersama dengan secara sungguh-sungguh untuk menjalankan hak dan kewajiban dari masing-masing suami dan anak-anak.[70] Hanya saja hal terpenting dalam hal ini bukan saja terletak pada pergaulan antara suami istri melainkan dampaknya karena diekspose ke media sosial.

Justru dalam hukum Islam, kewajiban suami adalah menjaga istri agar tidak terjerumus kepada kemungkaran. Suami wajib menjaga istri dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. at-Tahrim/66: 6.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

[70]Shihab, *Pengantin* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 112.

> "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."[71]

Di sisi lain, hak suami istri untuk saling mencintai dan mengekspresikan kasih sayang merupakan bagian dari anjuran Islam dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga. Namun, ekspresi tersebut hendaknya dilakukan secara proporsional dan penuh adab, apalagi ketika telah masuk ke ruang publik. Media sosial yang bersifat terbuka dan tidak terkontrol bisa menjadi tempat yang justru merusak niat awal karena potensi timbulnya *syahwat*, *hasad*, atau fitnah dari pihak lain.

Mengumbar kemesraan di media sosial ini sangat erat kaitannya dengan Pendidikan suami kepada istri. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa suami harus memberikan pendidikan beragama maupun pendidikan lain yang berguna bagi kedudukannya sebagai istri serta menjauhkannya dari segala sesuatu yang Allah murkai. Tujuannya adalah untuk menjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat.[72]

Mengumbar kemesraan di media sosial tidak dapat dilihat semata dari sudut kebolehan hukum saja, tetapi juga harus dilihat dari aspek kewajiban suami istri dalam menjaga kehormatan, rasa malu, dan keharmonisan yang bersifat privat. Tindakan tersebut perlu dikaji dari dua sisi: sebagai bentuk hak untuk mengekspresikan cinta, dan sebagai potensi pelanggaran terhadap kewajiban menjaga aurat, kehormatan, serta keteladanan di tengah masyarakat. Maka,

---

[71]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahhannya,* h. 560.

[72]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 161.

keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi penting agar tidak menjadikan ekspresi kasih sayang justru menjadi sebab dosa jariyah atau konflik sosial.

Dari berbagai penjelasan yang telah disampaikan para ulama sebagai informan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun hukum asal mengumbar kemesraan di media sosial termasuk dalam kategori *mubah* (boleh), namun hal ini tidak serta-merta dipraktikkan secara bebas tanpa pertimbangan syariat dan etika. Pendekatan kehati-hatian menjadi poin utama yang ditekankan oleh para ulama, terutama dalam melihat konteks sosial, dampak psikologis terhadap orang lain, serta potensi pelanggaran nilai-nilai kesopanan dan kesucian hubungan suami istri.

Pandangan yang cenderung tidak menganjurkan pasangan suami istri untuk mengumbar kemesraan di media sosial dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan timbulnya efek negatif, seperti munculnya rasa iri, dengki, hasad, bahkan kemungkinan mengundang syahwat bagi sebagian pihak. Ulama memandang bahwa kemesraan adalah bagian dari hak suami istri yang bersifat personal dan intim, sehingga sebaiknya dijaga dalam ruang privat, bukan diumbar ke ruang publik yang terbuka dan tidak bisa dikendalikan audiensnya.

Selain itu, para informan juga memberikan penekanan terhadap pentingnya menjaga adab dalam bermedia sosial. Dalam konteks ini, meskipun tidak ditemukan larangan eksplisit dari *nash* Al-Qur’an atau hadis yang melarang mengumbar kemesraan suami istri secara umum, namun adab dan prinsip *maslahah* menjadi pertimbangan penting. Mereka menilai bahwa tindakan mengumbar kemesraan

yang bersifat privat dan intim berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya.

Para ulama yang menjadi informan dalam penelitian ini kurang menganjurkan praktik mengumbar kemesraan di media sosial. Mereka sepakat bahwa hal-hal yang bersifat pribadi, seperti ciuman, pelukan, atau ekspresi kasih sayang yang dapat menimbulkan syahwat, lebih baik disimpan sebagai bentuk ibadah batiniah dalam rumah tangga, bukan sebagai tontonan publik. Prinsip kehati-hatian, menjaga niat, dan mempertimbangkan maslahat serta mafsadah menjadi tolok ukur utama dalam menentukan boleh atau tidaknya perbuatan tersebut.

Dari hal ini juga menunjukkan adanya dua perbedaan pandangan ulama Martapura terhadap fenomena mengumbar kemesraan di media sosial. Salah satu contoh kasus dari mengumbar kemesraan di media sosial adalah fenomena pasangan selebritas seperti Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar yang mengumbar kemesraan di media sosial mencerminkan persoalan kontemporer dalam kehidupan rumah tangga modern yang bersinggungan dengan nilai-nilai Islam dan etika bermedia. Dari sudut pandang hukum keluarga Islam, tindakan menampilkan kemesraan secara berlebihan, meskipun dilakukan oleh pasangan yang sah, patut ditinjau ulang karena dapat menimbulkan mudarat, baik secara individu maupun sosial.

Secara normatif, hukum asal menunjukkan bahwa sesuatu itu mubah (boleh) selama tidak terdapat larangan yang jelas. Namun, dalam konteks mengumbar kemesraan, beberapa prinsip syariat menuntut kehati-hatian. Di antaranya adalah larangan menimbulkan fitnah dan riya', serta peringatan terhadap sifat dayyūth

(laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap kehormatan keluarganya), sebagaimana disebut sebagai dayyūts. Dalam konteks ini, suami yang membiarkan istrinya menjadi objek perhatian publik karena unggahan-unggahan kemesraan bisa dianggap tidak menjaga kehormatan keluarganya.

Kritik netizen yang menyatakan bahwa unggahan semacam itu dapat memicu iri hati dan ‘ain yakni pandangan mata yang disertai kedengkian dan dapat membawa keburukan menggambarkan kekhawatiran nyata terhadap dampak spiritual dan sosial dari eksposur berlebih. Dalam tradisi Islam, menjaga privasi dan menutup pintu-pintu fitnah termasuk bagian dari etika. Unggahan yang mengundang pujian sekaligus kecemburuan atau hasad dari orang lain bisa membawa konsekuensi tak terlihat yang berujung pada gangguan rumah tangga atau bahkan tekanan psikologis dari opini publik.

Tindakan mengumbar kemesraan di media sosial, khususnya oleh figur publik, memang harus dibingkai dalam kesadaran bahwa tidak semua hal layak untuk dikonsumsi publik. Hukum keluarga Islam menempatkan kehormatan dan keharmonisan keluarga sebagai prioritas. Maka, ekspresi cinta dalam pernikahan seharusnya lebih bermakna jika dikelola secara privat, bukan hanya demi menjaga nilai-nilai kesopanan dan kehati-hatian, tetapi juga untuk menghindari fitnah yang justru bisa merusak niat baik itu sendiri.

2. Dalil Ulama Martapura terhadap Pasangan Suami Istri yang Mengumbar Kemesraan di Media Sosial

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada dua pandangan mengenai pasangan suami istri yang mengumbar kemesraan di media sosial. Pertama, pandangan yang membolehkan dan kedua, pandangan yang tidak

menganjurkan sama sekali. Setiap pandangan atau pendapat hukum, tentu tidak serta merta muncul melainkan ada pertimbangan hukum atau dalil yang digunakan.

a. Pandangan yang Membolehkan

Padangan yang membolehkan memiliki dalil dari salah satu kaidah fikih dalam muamalah yakni:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْاِبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya"

Sebagaima kaidah ini adalah bagian daripada kaidah fikih yakni:

الأَصْلُ فِيلأشياء الْاِبَاحَةِ

"Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah."

Dalil ini menjadi kebolehan bentuk kemesraan yang tidak menampakkan aurat, tidak mengandung unsur pornografi, dan tidak mengundang syahwat atau fitnah. Misalnya, menunjukkan pasangan dengan berpakaian sopan dan menutup aurat secara syar'i masih dapat ditoleransi, selama tidak dilakukan secara berlebihan.

Kaidah ini memberikan pedoman bahwa segala bentuk aktivitas manusia di luar ibadah mahdhah, terutama dalam bidang muamalah (hubungan sosial, ekonomi, budaya, termasuk interaksi digital seperti media sosial), pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ditemukan dalil syar'i yang melarangnya.

Dalam konteks fenomena suami istri yang mengumbar kemesraan di media sosial, kaidah ini menjadi sangat relevan. Hukum asal dari mempublikasikan interaksi suami istri, seperti saling memuji atau berbagi momen kebersamaan, adalah mubah (boleh). Akan tetapi kebolehan ini bersifat syarat, yaitu selama tidak

mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat seperti membuka aurat, menimbulkan syahwat, menyakiti perasaan orang lain, menimbulkan fitnah, atau dilakukan dengan niat riya (pamer).

Kaidah ini juga mendorong adanya sikap kehati-hatian (*ihtiyath*) dan penalaran kritis. Artinya, meskipun hukum asalnya boleh, seorang Muslim dituntut untuk mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan spiritual dari perbuatannya. Dalam hal ini, para ulama memberikan penekanan bahwa meskipun tidak ada dalil eksplisit yang mengharamkan mengumbar kemesraan, perilaku tersebut dapat menjadi tercela atau bahkan haram apabila menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat, terutama dalam bentuk pornografi terselubung atau memicu nafsu syahwat orang lain.

Pandangan ini akan sangat relevan ketika dikaitkan dengan dalil Q.S. al-Nur/24: 30-31, dengan para ulama menunjukkan pembatasan pada makna mengumbar kemesraan.

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣٠ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

“30) Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. 31) Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau

putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."

Kaitannya dengan mengumbar kemesraan di media sosial, ayat ini memberikan dasar normatif bahwa baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk menjaga pandangan dan tidak mengumbar aurat atau sesuatu yang dapat membangkitkan syahwat. Ketika pasangan suami istri menayangkan momen kemesraan yang bersifat fisik seperti berpelukan, berciuman, atau berpakaian tidak pantas di ruang publik digital, hal ini secara tidak langsung melanggar perintah ayat ini karena membuka ruang syahwat bagi yang melihat.

Pada ayat 31, perempuan diperintahkan untuk tidak menampakkan *zinah* (perhiasan) kecuali kepada suami atau mahramnya. Di era digital, bentuk perhiasan bisa bermakna luas, termasuk tubuh, gaya berpakaian, suara, dan bahkan gestur yang menimbulkan daya tarik seksual. Maka, jika seorang istri mengekspos kemesraan secara fisik atau sensual kepada khalayak, maka hal ini dikhawatirkan melanggar prinsip kehormatan dan kesopanan yang diatur dalam ayat tersebut.

Walaupun media sosial tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an, nilai-nilai yang diatur dalam ayat ini berlaku secara kontekstual. Dunia digital adalah ruang publik yang terbuka bagi siapa saja, termasuk mereka yang bukan mahram. Oleh karena itu, konten yang bersifat intim, meskipun dilakukan antara suami istri yang sah, tetap harus disesuaikan dengan prinsip kehati-hatian dan kesucian yang ditegaskan dalam ayat ini.

Dalil lain ayng digunakan oleh ulama pada pandangan ini Q.S. al-Nisā'/4: 34.

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا

> "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Ayat ini menegaskan bahwa suami memiliki posisi sebagai *qawwām* atau pemimpin dalam rumah tangga. Posisi ini bukan sekadar otoritas, melainkan lebih kepada tanggung jawab, perlindungan, dan pengayoman terhadap istri dan keluarganya. Kaitannya dengan mengumbar kemesraan di media sosial, maka suami sebagai qawwām memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan keluarga dan memastikan bahwa apa yang dilakukan di ruang publik tidak menimbulkan fitnah, tidak mengundang syahwat orang lain, serta menjaga kemuliaan istri.

Sebagai pemimpin, suami tidak hanya bertanggung jawab atas nafkah, tetapi juga atas nilai-nilai dan akhlak dalam keluarganya.[73] Jika pasangan suami-istri secara terbuka memamerkan kemesraan yang bersifat intim di media sosial, maka hal itu bisa dilihat sebagai bentuk kurangnya peran kepemimpinan suami dalam

[73]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 162.

menjaga batasan etika dan adab yang diajarkan Islam. Suami semestinya menjadi pelindung, bukan hanya secara fisik, tetapi juga sosial dan moral.

Sebaliknya, istri harus bisa menjaga kesucian dirinya dan menjauhkan diri dari fitnah yang akan mengganggu keutuhan rumah tangga. Istri diwajibkan untuk menjaga diri dan harta suami, ini atas adanya implikasi dari nafkah suami kepada istri. Artinya dengan hal syariat Islam mengatur bahwa ketika suami ke luar rumah mencari nafkah, maka istri wajib untuk menjaga diri dan harta.[74]

Menjaga diri dari fitnah tidak hanya berarti menjauh dari perbuatan tercela secara langsung, tetapi juga menjaga perilaku dan citra di ruang publik digital. Ketika seorang istri dengan mudah mengumbar hal-hal pribadi atau interaksi yang tidak pantas di media sosial, apalagi tanpa seizin suami, maka ini bisa mengundang fitnah, kecemburuan sosial, bahkan godaan dari orang lain, yang pada akhirnya dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

b. Pandangan yang Tidak Menganjurkan

Pandangan ulama yang tidak menganjurkan sebagaiman yang telah dijelaskan sebelumnya, sangat mengedepankan prinsip kehati-hatian dan juga dampak kemesraan di media sosial terhadap orang lain. Adapun dalam menentukan hukum asal ulama pada pandangan ini juga tidak menafikan kehadiran kaidah fikih "Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah." Hanya saja, pandangan ini lebih mengedepankan aspek mudarat yang ditimbulkan.

[74]Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah: Hak Kewajiban Suami Istri* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), h. 54.

Adapun dalil yang digunakan adalah hadis Nabi Saw. Riwayat Abu Dawud Nomor 1840:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنْ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنْ الزِّنَا بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ وَالْفَمُ يَزْنِي فَزِنَاهُ الْقُبَلُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَالْأُذُنُ زِنَاهَا الِاسْتِمَاعُ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Ibnu Tsaur dari Ma'mar, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas, ia berkata; aku tidak melihat sesuatu yang lebih mirip dengan dosa-dosa kecil daripada apa yang dikatakan Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian zina anak keturunan Adam yang pasti ia jumpai, zina kedua mata adalah melihat, zina lidah adalah mengucap, zina hati adalah berangan dan bernafsu, dan kemaluan akan membenarkan hal tersebut atau mendustakannya." Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap anak keturunan Adam memiliki bagiannya dari zina…." Dengan kisah ini, beliau bersabda: "Kedua tangan berzina dan zinanya adalah menyentuh, kedua kaki berzina dan zinanya adalah berjalan, mulut berzina dan zinanya adalah mencium." Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, Telah menceritakan kepada kami Al Laits, dari Ibnu 'Ajlan, dari Al Qa'qa' bin Hakim dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. dengan kisah ini. Beliau mengatakan: "Dan zina telinganya adalah mendengar.”

Hadis ini nampak sebagai merupakan peringatan moral yang mendalam dalam ajaran Islam. Hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap anak keturunan Adam pasti akan mengalami bagian dari zina, baik itu zina mata dengan melihat, zina telinga dengan mendengar, zina tangan dengan menyentuh, zina kaki dengan berjalan, zina mulut dengan mencium, hingga zina hati dengan berangan-angan dan

bernafsu. Meskipun belum sampai pada perzinaan secara fisik, namun semua tindakan tersebut dianggap sebagai bagian dari proses menuju zina. Ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya mencegah perbuatan zina secara langsung, tetapi juga segala bentuk aktivitas yang mengarah dan membuka celah ke arah perzinaan.

Kaitannya penggunaan media sosial, hadis ini sangat relevan untuk dijadikan pijakan etis dan moral. Mengumbar kemesraan suami istri di media sosial, meskipun dilakukan dalam hubungan yang sah, bisa menjadi pintu masuk bagi orang lain untuk jatuh pada zina dalam bentuk pandangan, angan-angan, atau hasrat yang tidak terkendali. Misalnya, unggahan foto atau video yang memperlihatkan kemesraan fisik bisa memicu syahwat bagi sebagian orang yang melihatnya. Dalam hal ini, pasangan yang mengunggah konten seperti itu, secara tidak langsung turut andil dalam membangkitkan potensi dosa orang lain. Ini bertentangan dengan semangat Islam yang mengajarkan untuk saling menjaga, bukan saling menjerumuskan.

Penjelasan ini menunjukkan adanya pembedaan antara ekspresi cinta yang bersifat moral dan etis dengan tindakan fisik yang bersifat biologis dan syahwati. Dalam hukum keluarga Islam, prinsip penjagaan aurat dan kehormatan sangat ditekankan, bahkan antara suami istri sekalipun. Meskipun hubungan suami istri adalah hubungan yang halal dan sah, namun menampakkan bagian dari hubungan tersebut kepada khalayak umum tetap harus memperhatikan norma kesopanan dan adab.

Dalil lain yang relevan digunakan para informan dalam pandangan ini adalah Hadis Nabi Saw. riwayat an-Nasa'i Nomor 2515:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ وَالدَّيُّوثُ وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى

"Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin 'Ali dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zura'i dia berkata; Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Muhammad dari 'Abdullah bin Yasar dari Salim bin 'Abdullah dari Bapaknya dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat; anak yang durhaka kepada orang tua, wanita yang menyerupai laki-laki, dan Dayyuts, yaitu seorang yang merelakan keluarganya berbuat kekejian. Dan tiga golongan mereka tidak akan masuk surga; anak yang durhaka kepada orang tua, pecandu khamer, dan orang yang selalu menyebut-nyebut pemberiannya."

Mengumbar kemesraan di media sosial baik dalam bentuk pelukan, sentuhan, atau ekspresi cinta fisik secara berlebihan di ruang publik virtual dapat dikaitkan dengan karakteristik *dayyūts* jika dilakukan tanpa memperhatikan batasan-batasan syar'i, terutama jika seorang suami membiarkan istrinya tampil dengan cara yang dapat mengundang syahwat orang lain, menjadi objek fitnah, atau bahkan menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Dengan mengumbar kemesraan di hadapan publik, seseorang berpotensi menghilangkan rasa malu, membuka pintu riya (ingin dipuji), dan memancing pandangan-pandangan yang tidak pantas yang dapat mengundang dosa bagi diri dan pasangannya.

Hal ini juga berkaitan dengan

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفۡوَانٍ عَلَيۡهِ تُرَابٞ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٞ فَتَرَكَهُۥ صَلۡدٗاۖ لَّا يَقۡدِرُونَ عَلَىٰ شَيۡءٖ مِّمَّا كَسَبُواْۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai

sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir."

Ayat ini memang berbicara tentang *riya'* (pamer amal) dalam konteks sedekah, namun prinsip riya yang dibahas dalam ayat ini berlaku umum, mencakup segala bentuk amal atau perilaku yang diniatkan untuk pamer di hadapan manusia demi pujian dan pengakuan sosial. Kaitannya dengan mengumbar kemesraan, salah suami-istri yang kadang bukan semata untuk menjaga hubungan atau menampilkan syiar pernikahan, tetapi cenderung bermuatan riya' yaitu keinginan untuk dilihat sebagai pasangan ideal, romantis, bahagia, oleh publik demi *like*, komentar, dan validasi sosial.

Hukum mengumbar kemesraan di media sosial bukan hanya dilihat dari hubungan pasangan itu sendiri, tetapi dari dampaknya terhadap penonton, nilai-nilai kesopanan, serta prinsip-prinsip syariah dalam menjaga aurat, pandangan, dan adab sosial. Konsep ini sejalan dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ[75]

"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Salah satu hadis yang sejalan dengan hal ini adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ[76]

"Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah Saw. bersabda, 'Tidak boleh berbuat mudarat dan pula saling memudaratkan".

[75]Muhammad Utsman Syabir, *Al-Qawa'id al- Kulliyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah* (Urdun: Dar al-Nafais, 2007), h. 164.

[76]Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Juz 2* (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.), h. 784.

Hadis ini mengandung prinsip universal bahwa tidak boleh ada perbuatan yang merugikan diri sendiri (*ḍarar*) maupun yang merugikan orang lain (*ḍirār*). Hadis ini tidak lain adalah untuk menunjukkan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam *nash*, tetapi tetap sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan umum syariat). Maslahah adalah usaha untuk meraih manfaat dan mencegah kemudaratan demi menjaga tujuan-tujuan syariat. Maslahat ini adalah kemaslahatan yang selaras dengan maksud syariat, meskipun dalam pelaksanaannya mungkin bertentangan dengan kepentingan manusia yang sering kali dipengaruhi oleh hawa nafsu. Namun, jika kemaslahatan tersebut didukung oleh akal sehat yang murni, maka pasti sejalan dengan kehendak syariat.[77]

Prinsip ini digunakan untuk menetapkan hukum atas masalah-masalah kontemporer yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Sunnah, selama mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Kaitannya dengan mengumbar kemesraan pasangan suami istri di media sosial, hadis ini memberikan landasan yang sangat relevan. Meskipun hukum asal muamalah adalah mubah (boleh), namun ketika suatu tindakan mendatangkan maḍārr (kerusakan atau dampak buruk), baik secara langsung maupun tidak langsung, maka syariat akan mengambil pendekatan preventif. Mengumbar kemesraan yang berlebihan dapat menimbulkan kecemburuan sosial, hasad (iri), bahkan membangkitkan syahwat di kalangan orang-orang yang melihatnya dan ini termasuk bentuk *ḍarar* yang perlu dicegah.

[77]Nasun Haroen, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Logos Publishing House, 2009), h. 114.

Hukum Islam tidak hanya melihat dari sisi individual semata, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara luas. Ketika kemesraan yang ditampilkan menimbulkan gangguan sosial, fitnah, bahkan mungkin menjadi pemicu perilaku negatif orang lain seperti zina pandangan atau angan-angan, maka tindakan tersebut keluar dari batas maslahat dan masuk dalam area mafsadat (kerusakan). Maka berdasarkan prinsip *lā ḍarara wa lā ḍirār*, perbuatan tersebut sepatutnya dihindari, sekalipun antara suami istri yang sah.